



KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/247/2007

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
UNTUK TINGKAT SMP, SMA DAN SMK

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu hak dasar manusia adalah hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak;
 - b. bahwa di Kabupaten Manggarai terdapat banyak anak usia sekolah yang belum tertampung pada sekolah-sekolah yang telah tersedia dan tingginya angka drop out, hal ini disebabkan diantaranya karena terbatasnya jumlah sekolah yang tersedia dan jarak antara sekolah dan kampung/tempat pemukiman penduduk dirasakan cukup jauh;
 - c. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Kelembagaan Sekolah untuk tingkat SMP, SMA dan SMK.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. ~~UNDANG-UNDANG~~ ~~UNDANG-UNDANG~~ ~~NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERHIMPUNAN~~ Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995

tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah untuk tingkat SMP, SMA dan SMK dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 16 Agustus 2007



BUPATI MANGGARAI

CHRISTIAN ROTOK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/247/2007

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH UNTUK TINGKAT SMP, SMA DAN SMK

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat
A.	SMP :	
1.	SMP Negeri 4 Cibal	Bea Nio Desa Riung Kecamatan Cibal
2.	SMP Negeri 3 Lamba Leda	Wae Nenda Desa Golo Lembur Kecamatan Lamba Leda
3.	SMP Negeri 3 Ruteng	Watu Benta Desa Buar Kecamatan Ruteng
4.	SMP Negeri 4 Borong	Sita Desa Sita Kecamatan Borong
5.	SMP Negeri 5 Elar	Mom'ok Desa Lengko Namut Kecamatan Elar
B.	SMA	
1.	SMA Negeri 1 Reok	Loce Desa Loce Kecamatan Reok
C.	SMK	
1.	SMK Negeri 1 Wae Rii	Kenda Desa Satar Ngkeling Kecamatan Wae Rii
2.	SMK Negeri 1 Borong	Borong Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong

BUPATI MANGGARAI



CHRISTIAN ROTOK